



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Pensiun Guru

Persyaratan Pelayanan

1. Surat pengantar dari Kepala Satuan Pendidikan (Sekolah);
2. Surat permohonan pemberhentian dari yang bersangkutan dengan menggunakan materai 10.000;
3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan;
4. Fotokopi Surat Keterangan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 80% (legalisir);
5. Fotokopi Surat Keterangan (SK) PNS 100% (legalisir);
6. Fotokopi surat keputusan (SK) Pangkat terakhir (legalisir);

Biaya/Tarif

Rp. 0,-

Produk Pelayanan

SK Pensiun Guru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Guru datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa Berkas dimaksud.
2. Petugas Menerima dan memeriksa berkas.
3. Petugas mengecek dan Memproses berkas yang memenuhi syarat.
4. Berkas disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepri
5. Berkas diajukan ke BKPSDM
6. Berkas diserahkan kepada Guru.

Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 2 (dua) hari kerja (apabila pejabat berada di tempat)

Sarana, Prasarana, dan Fasilitas

1. Komputer, Printer, ATK
2. Buku Agenda
3. Pesiyaan Administrasi Akses Internet

#bangga
melayani
bangsa